

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pancasila merupakan landasan hukum tertinggi dinegara kita. Inti dari Negara Hukum Pancasila adalah penegakan keadilan dan kebenaran, bukan semata-mata penegakan hukum dalam arti formal. Menegakkan hukum itu tidak dengan sendirinya menegakkan keadilan, banyak sekali orang menegakkan hukum dengan membangun kebenaran formal tetapi substansinya sangat bertentangan dengan rasa keadilan karena yang dibangun disana adalah hukum untuk hukum bukan hukum untuk keadilan.<sup>1</sup>

Wajah lain dari hukum formal tadi adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal di Indonesia tersebut terasa mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah. Sebagaimana kita tahu pada tahun 2012 berbagai media masa memberitakan kasus pencurian sandal, pencurian semangka, kasus Prita, Kasus Minah dan lain-lain yang di proses hingga pengadilan sehingga memunculkan tanggapan miring di masyarakat atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hukum seakan hanya tajam kalau yang berperkara masyarakat kecil.

Berbeda halnya dengan perkara-perkara hukum dengan tersangka dan terdakwa tokoh-tokoh terkenal yang memiliki nama besar, jabatan dan kekuasaan. Proses hukumnya terkesan di tunda-tunda seakan-akan masyarakat disuguhi

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo., *Membedah Hukum Progresif.*, Kompas, Jakarta, 2006, Hal 65.

sandiwara dari tokoh-tokoh negara tersebut, padahal jelas-jelas perbuatan itu sangat merugikan bangsa dan negara.

Dalam upaya menyelesaikan masalah atau sengketa yang timbul dalam masyarakat, manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai mekanisme untuk menanganinya sendiri, baik dalam bentuk formal maupun informal yang dalam perkembangannya menjadi proses adjudikasi yang formal dilakukan melalui proses litigasi dan arbitrase. Proses penyelesaian konflik secara informal disebut proses konsensus yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa / konflik di masyarakat mengalami perubahan dan berkembang yang kemudian muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama *ADR (Alternative Dispute Resolusion)*. Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian yang bersifat kooperatif diluar pengadilan. Metode dan cara penyelesaian sengketa bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa ( *natural acceptable solution* ) dengan informal procedure.

Banyak kritik yang dilancarkan kepada lembaga pengadilan karena dalam operasionalnya dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu dan uang serta tidak dapat memberikan win-win solution sehingga konsep penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan mendapat sambutan yang positif, karena masyarakat menghendaki efisiensi dan kerahasiaan serta lestariannya hubungan / kerja sama dan tidak formalistis serta menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan.

Penanggulangan perkara pidana yang terjadi ditengah masyarakat dapat di selesaikan dengan dua metode yaitu penal dan non penal. Penyelesaian secara non penal salah satunya adalah mediasi penal yang lahir dari budaya yang ada di masyarakat sehingga kandungan nilai-nilainya sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Namun penerapan mediasi penal ini belum memiliki landasan yuridis yang kuat sehingga perlu diteliti lebih lanjut seperti apa model mediasi yang digunakan serta bagaimana peran aparat penegak hukum. Pada dasarnya mediasi penal telah familiar dilaksanakan ditingkat kepolisian yang didasarkan pada Surat Kapolri No : **B/3022/XII/2009/SDEOPS** tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui **Alternative Dispute Resolution** dengan bentuk mediasi penal yang digunakan adalah **victim offender mediation**. Model VOM ini dianggap paling layak untuk diterapkan karena mempertemukan antara kedua belah pihak sehingga bisa mengakomodir kepentingan para pihak demi terwujudnya keadilan restoratif.

Polisi merupakan salah satu alat negara untuk menegakkan hukum dan sekaligus bertanggung jawab melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Dalam rangka mengurangi dan melindungi kasus atau sengketa yang melibatkan tersangkanya masyarakat kecil yang notabene lemah dalam masalah hukum, Kapolri mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No.: 373/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang memerintahkan agar berbagai tingkat organisasi Polri di bentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ( FKPM ).

Surat Keputusan Kapolri No.:373/X/2005 ini telah direspon satuan satuan wilayah di daerah termasuk kota Semarang. Saat ini setiap kelurahan Kota

Semarang telah dibentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ( FKPM ) yang salah satunya adalah kelurahan Banjardowo, tapi dalam pelaksanaannya FKPM kurang berperan aktif dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil karena berbagai kendala internal dan eksternal di organisasi kepolisian kita ini. Kendala pertama yang dihadapi muncul dari dalam internal kepolisian sendiri karena ada sebagian polisi yang merasa sebagian kewenangan telah terampas dengan adanya FKPM yang mengedepankan mediasi dalam menyelesaikan masalah / sengketa hukum di masyarakat. Kendala yang kedua berasal dari eksternal kepolisian yang berasal dari sebagian masyarakat yang merasa kepastian hukumnya tidak jelas apabila suatu kasus di selesaikan dengan mediasi sehingga tetap melaporkan kasusnya kepada para penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian.

Pada tahun 2015 terbit Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2015 yang diperbarui dengan Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat, dalam pasal 1 ayat 9 tertulis pembentukan FKPM sebagai wadah komunikasi antara polisi dan masyarakat atas kesepakatan bersama antara polisi dan tokoh-tokoh masyarakat setempat guna menanggulangi gangguan kamtibmas yang ada di masyarakat sehingga menciptakan suasana yang kondusif.

Dengan terbentuknya FKPM dalam Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2021 ini seharusnya dimanfaatkan dengan maksimal, baik itu oleh masyarakat dan kepolisian dan di butuhkan kerjasama sehingga substansi dari Pemolisian Masyarakat tersebut terpenuhi yang pada akhirnya kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat kecil seperti contoh diatas bisa terlindungi dan tidak terulang lagi.

Menurut Kasat BINMAS Mapolsek Genuk, Banjardowo merupakan salah satu kelurahan yang mempunyai keanggotaan FKPM yang aktif dan telah berhasil menyelesaikan beberapa perkara hukum, baik tindak pidana ringan maupun problem solving sehingga mempunyai banyak catatan yang bisa dijadikan data oleh peneliti. Menurut Aiptu Joko Fransetya selaku Bhabinkamtibmas kelurahan Banjardowo, Ditahun 2021 sampai tahun 2022, FKPM Banjardowo berhasil menyelesaikan beberapa kasus tindak pidana ringan dan saat ini sedang menangani problem solving, dan diharapkan dapat menemukan solusi yang cermat dan tepat seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Masih banyaknya tunggakan / penumpukan sengketa di pengadilan memberikan gambaran bahwa hal ini tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila asas tersebut belum terlaksana dengan baik akan berdampak pada penumpukan sengketa di pengadilan yang artinya pencari keadilan belum terlayani dengan baik. Dan pentingnya topik penelitian ini untuk memberi pemahaman bagi penegak hukum dan pencari keadilan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya melalui pengadilan, tetapi dapat juga diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat. Mediasi juga sangat efektif untuk mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan dan menanamkan pemahaman kepada pihak yang menang tidak merasa menang dan pihak yang kalah tidak merasa pada pihak

yang kalah, jadi mediasi mengedepankan win-win solution bagi para pihak.<sup>2</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Surat Keputusan Kapolri No.373/X/2005 serta Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat sebagai perubahan atas Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2015 yang mana Kapolri memerintahkan seluruh jajarannya dari berbagai tingkat untuk membentuk sinergi antara polisi dan masyarakat (Polmas) berdasarkan kesepakatan antara kepolisian dan tokoh-tokoh masyarakat yang disebut FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM).

### **1.2 Pembatasan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan pembatasan masalah pada Kedudukan Hukum Dan Peranan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Sebagai Mediator Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringanserta bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat pada wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai peran “Kedudukan Hukum Dan Peranan Fkpm Sebagai Mediator Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan Diwilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang” agar tidak menimbulkan

---

<sup>2</sup> Jurnal Rochmani, Rochmani, Safik Faozi, And Wenny Megawati. "*Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan.*" (2020).

kerancuan dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum dan Peranan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat?
2. Bagaimana Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat Dalam Mengatasi Kendala Tugas dan Fungsinya sebagai Mediator Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan Diwilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang?

#### **1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian tentu saja mempunyai tujuan yang hendak dicapai agar penelitian tersebut berguna dan tidak sia-sia. Oleh karenanya penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini antara lain :

1. Untuk melakukan analisa serta menjelaskan mengenai kedudukan hukum dan peranan forum kemitraan polisi dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan diwilayah Kecamatan Genuk, Semarang.
2. Untuk menjelaskan mengenai hambatan dalam penerapan tugas dan fungsi forum kemitraan polisi dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan diwilayah Kecamatan Genuk, Semarang.

##### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian berguna bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan

manfaat praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis)


a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis mengenai beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini berkaitan dengan mediasi atau Alternative Dispute Resolution (ADR)

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada kebijakan perlindungan hukum ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkret dengan menggunakan sarana penal sebagai pendukung sarana non penal bagi pembuat kebijakan dalam memformulasikan tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan upaya mediasi dalam sengketa hukum yang ada dimasyarakat. Dengan pendekatan kebijakan hukum pidana yang tetap memperhatikan pendekatan aspek lainnya dalam kesatuan pendekatan yuridis-empiris, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan hukum yang benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang.

## 1.5 Kerangka Penelitian



Upaya pencegahan tindak pidana bukan saja menjadi tanggungjawab kepolisian melainkan juga menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana bertentangan dengan prinsip keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah

dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Kegiatan perpolisian tradisional dalam memberantas kejahatan dianggap kurang efektif sehingga perlu dibangun kemitraan antara polisi dan masyarakat. Untuk mendukung upaya tersebut maka diterapkan model Community Policing atau Perpolisian Masyarakat (Polmas) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/737/X/2005 Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dan Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2015 Tentang Perpolisian Masyarakat yang pada akhirnya dibentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di setiap Polsek.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan dalam proposal ini terbagi menjadi 5(lima) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab guna untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun aturan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) penulis menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan sistematika Penelitian.

Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, penulis mengemukakan mengenai Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana, Pengertian Penanggulangan dan Tindak Pidana, dan Pengertian FKPM sebagai mediator sengketa hukum di masyarakat.

Bab III Metode penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini penulis membahas hasil penelitian tentang KEDUDUKAN HUKUM DAN PERANAN FKPM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DIWILAYAH KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG dan menjawab atasrumusan masalah yang telah disebutkan dalam Bab I.

Bab V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis.